



P U T U S A N
Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sodikin Alias Okin Bin Nur Paidi;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Maret 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend.Sudirman No.091 Rt.004 Rw.005 Kelurahan Prabumulih Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/04/II/2019/BNKPBM, tanggal 04 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum bernama **MARSHAL FRANSTURDI, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek DKT No.03 Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan Penetapan Nomor 127/Pen.Pid/2019/PN Pbm tanggal 06 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm, tanggal 06 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 06 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SODIKIN Als OKIN Bin NUR PAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **SODIKIN Als OKIN Bin NUR PAIDI** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**. dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,498 (nol koma empat ratus sembilan puluh delapan) gram;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Android warna Hitam beserta Sim Card;
 - Uang tunai Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);
(dirampas untuk negara);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa SODIKIN Als OKIN Bin NUR PAIDI, pada Hari Senin Tanggal 04 Febuari 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat dijalan Jendral Sudirman belakang Indomaret Alai batu No 091 Rt. 004 Rw. 005 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari penangkapan terhadap Terdakwa Febri Anto Als Ebeng Bin Saing kemudian petugas BNNK Prabumulih yaitu sdr. Rendra Surya Irawan. SH, sdr. Jon Toni. SH dan sdr. Akhmad Syarif. SH melakukan Pengembangan terhadap Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi yang sebelumnya Terdakwa Febri Anto Als Ebeng Bin Saing memesan Narkotika jenis shabu melalui Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi, kemudian petugas BNNK Prabumulih menyuruh Terdakwa Febri Anto Als Ebeng Bin Saing untuk mengambil narkotika dari Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi ditempat biasa lalu petugas BNNK Lainnya menuju ke tempat Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi dan menunggu, sekira pukul 15.45 Wib petugas BNNK Prabumulih dan Terdakwa Febri Anto Als Ebeng Bin Saing sampai dilokasi dan menunggu dimobil, lalu sdr. Rendra turun dari mobil di ikuti oleh sdr. Jon. Setiba di TKP sdr. Rendra bertemu dengan Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi dan bertanya "Lor Dimano Rumah Andre Yang Balek Ke Nasional" lalu Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi menjawab "Andre Mano Kalu Andre Geng" kemudian sdr. Rendra mengeluarkan senjata api dan berkata "Jangan Bergerak Tiarap" namun Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi melawan kepada petugas dan membuang Plastik klip putih bening yang berisikan kristal bening dan terjadi perkelahian. Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi langsung meminta pertolongan kepada sdr. Dodi (DPO) kemudian sdr. Dodi (DPO) datang dan megeroyok sdr. Rendra lalu senjata api milik sdr. Rendra direbut oleh Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi dan Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur



Paidi menembakkan kearah sdr. Rendra sebanyak 1 kali namun tidak meledak karna magazen sudah sdr. Rendra lepas, kemudian Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi memberikan senjata api tersebut kepada sdr. Dodi (DPO) dan sdr. Dodi (DPO) sempat mengarahkan senjata tersebut dan menembakkan ke arah sdr. Rendra beberapa kali namun tidak meledak lalu datang petugas BNNK yang lain dan langsung menembak ke atas sebanyak 2 (dua) kali. Sdr. Dodi (DPO) berlari membawa senjata api milik sdr. Rendra bersama Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi. Selanjutnya Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi berhasil diamankan oleh petugas BNNK lainnya sedangkan sdr. Dodi (DPO) berlari dengan membawa senjata api milik sdr. Rendra, kurang lebih 100 meter sdr. Rendra mengejar, sdr. Dodi (DPO) membuang senjata api tersebut ke sungai kelekar dan sdr. Dodi (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Petugas BNNK Prabumulih meminta bantuan warga untuk menyaksikan barang bukti Narkotika jenis shabu ke tempat kejadian semula dan Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan disaksikan oleh warga setempat selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Prabumulih;

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 422/NNF/2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,498 (nol koma empat ratus sembilan puluh delapan) gram pada tabel milik Terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SODIKIN Als OKIN Bin NUR PAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Rendra Surya Irawan, S.H. Bin Darwis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan menjual dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman belakang Indomaret Alai Batu No.091 Rt.04 Rw.05 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap, atas dasar info dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Jalan Tebat Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, dekat rel kereta api yang tidak jauh dari pabrik tahu, sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu A.GAMAL dan JON TONI menyusun rencana dengan menunjuk saksi untuk melakukan *under cover buy* bersama seorang informan dan selanjutnya langsung menuju ke Jalan Tebat Kelurahan Majasari dekat rel, untuk menemui FEBRI ANTO;
- Bahwa, ketika saksi *under cover* menemui FEBRI ANTO dilakukanlah *under cover buy* selanjutnya FEBRI ANTO, informan dan saksi melakukan *under cover* dengan menaiki sepeda motor dengan bonceng tiga dimana FEBRI ANTO duduk ditengah, sekitar 10 menit kami sampai ditempat yang dituju;
- Bahwa, setelah FEBRI ANTO turun dari sepeda motor menuju ke jalan Jenderal Sudirman belakang Indomaret Alai Batu untuk menemui seseorang, tidak lama kemudian FEBRI ANTO menemui saksi dan informan selanjutnya kami pulang kembali ke Jalan Tebat Kelurahan Majasari;
- Bahwa, sekitar pukul 15.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap FEBRI ANTO, dan setelah itu saksi menghubungi A.GAMAL dan AKHMAS SYARIF yang mengintai dari dalam mobil untuk memberitahukan kalau FEBRI ANTO telah ditangkap, selanjutnya FEBRI ANTO dibawa kedalam mobil;
- Bahwa, setelah FEBRI ANTO ditangkap, lalu A.GAMAL keluar dari dalam mobil untuk menemui saksi dan melihat FEBRI ANTO sudah diamankan, serta ditangan kanan FEBRI ANTO memegang 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP, selanjutnya FEBRI ANTO dibawa ke kantor BNNK Kota Prabumulih untuk pengembangan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, selain FEBRI ANTO ada temannya yang berhasil juga ditangkap dan diketahui bernama SODIKIN Alias OKEN Bin NUR PAIDI (TERDAKWA);
- Bahwa, Terdakwa ditangkap atas dasar pengembangan dari keterangan FEBRI ANTO oleh karena FEBRI ANTO membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan FEBRI ANTO, ia sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa dan sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, saksi dan Tim menangkap Terdakwa dengan cara *under cover buy*, melalui chattingan fecebook antara FEBRI ANTO dengan Terdakwa, dan setelah mereka bertemu kemudian saksi turun dari mobil dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa saat ditangkap melakukan perlawanan dengan temannya bernama DODI sehingga terjadi

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekelahian antara saksi dengan Terdakwa dengan dibantu temannya bernama DODI ;

- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Terdakwa terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi, dimana senjata api saksi berhasil direbut oleh Terdakwa dan bahkan sudah ditembakkan kearah badan saksi beberapa kali, namun oleh karena magazine dari senjata api sudah saksi lepas sehingga tembakan Terdakwa tidak meletus, melihat kejadian tersebut A.GAMAL langsung menolong melakukan tembakan peringatan ke udara, dan saat itu Terdakwa sudah kelelahan dan terguling ditanah, selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa tertangkap, lalu saksi AKHMAD SYARIF membawa Terdakwa untuk dipertemukan dengan FEBRI ANTO, dan benar bahwa FEBRI ANTO memesan shabu dengan cara catting facebook dengan Terdakwa;
- Bahwa, ketika menangkap Terdakwa saat itu ditemukan 2 (dua) klip plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, ketika terjadi perkelahian dengan Terdakwa, saksi dan saksi JON TONI mengalami luka, senjata api dibuang teman Terdakwa bernama DODI ke Sungai;
- Bahwa, saksi mengenal barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,498 gram, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Android warna hitam beserta Simcard dan uang tunai Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), ditemukan ketika menangkap Terdakwa;
- Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual serta Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang, yang dibacakan dalam persidangan ini;
- Bahwa, Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil (+) positif mengandung metafetamine;
- Bahwa, Terdakwa dan temannya FEBRI ANTO merupakan Target Operasi baik dari BNNK Prabumulih maupun dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jon Toni, S.H. Bin Mat Nawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan menjual dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman belakang Indomaret Alai Batu No.091 Rt.04 Rw.05 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap, atas dasar info dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Jalan Tebat Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, dekat rel kereta api yang tidak jauh dari pabrik tahu, sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu salah satu anggota BNNK melakukan *under cover buy* bersama seorang informan dan langsung menuju ke Jalan Tebat Kelurahan Majasari dekat rel, kemudian menemui FEBRI ANTO;
- Bahwa, ketika anggota BNNK yang melakukan *under cover* menemui FEBRI ANTO dilakukanlah *under cover buy* selanjutnya FEBRI ANTO, informan dan anggota yang melakukan *under cover* dengan menaiki sepeda motor dengan bonceng tiga dimana FEBRI ANTO duduk ditengah, sekitar 10 menit mereka sampai;
- Bahwa, dalam penyelidikan tersebut, saksi bersama Tim pemberantasan melihat dari kejauhan, dan melihat FEBRI ANTO turun dari sepeda motor menuju ke jalan Jenderal Sudirman belakang Indomaret Alai Batu menemui seseorang, tidak lama kemudian FEBRI ANTO menemui anggota yang melakukan *under cover* dan informan selanjutnya mereka pulang kembali ke Jalan Tebat Kelurahan Majasari;
- Bahwa, sekitar pukul 15.00 WIB anggota yang melakukan *under cover* melakukan penangkapan terhadap FEBRI ANTO, dan anggota yang melakukan *under cover* menelepon A.GAMAL bahwa FEBRI ANTO telah ditangkap;
- Bahwa, setelah FEBRI ANTO ditangkap, lalu A.GAMAL keluar dari dalam mobil untuk menemui anggota yang melakukan *under cover* dan melihat FEBRI ANTO sudah diamankan, serta ditangan kanan FEBRI ANTO memegang 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP, selanjutnya FEBRI ANTO dibawa ke kantor BNNK Kota Prabumulih untuk pengembangan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, selain FEBRI ANTO ada temannya yang berhasil juga ditangkap dan diketahui bernama SODIKIN Alias OKEN Bin NUR PAIDI (TERDAKWA);
- Bahwa, Terdakwa ditangkap atas dasar pengembangan dari keterangan FEBRI ANTO oleh karena FEBRI ANTO membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan FEBRI ANTO, ia sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa dan sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, saksi dan Tim menangkap Terdakwa dengan cara *under cover buy*, melalui chattingan facebook antara FEBRI ANTO dengan Terdakwa, dan

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm



setelah mereka bertemu kemudian under cover buy turun dari mobil dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saat ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan dengan dibantu temannya bernama DODI sehingga terjadi pekelahian antara under cover dengan Terdakwa dan DODI ;

- Bahwa, ketika kejadian tersebut, lalu saksi memberitahu A.GAMAL untuk keluar dari dalam mobil dan membantu untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa, dalam perkelahian antara Terdakwa dengan under cover, dimana senjata api under cover berhasil direbut oleh Terdakwa dan temannya DODI dan bahkan sudah ditembakkan kearah badan under cover tersebut, namun oleh karena magazine dari senjata api sudah dilepas sehingga tembakan Terdakwa tidak meletus, melihat kejadian tersebut A.GAMAL langsung menolong melakukan tembakan peringatan ke udara, dan melihat Terdakwa sudah kelelahan dan terguling ditanah, selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa, setelah Terdakwa tertangkap, lalu saksi AKHMAD SYARIF membawa FEBRI ANTO untuk dipertemukan dengan Terdakwa dan benar bahwa FEBRI ANTO memesan shabu dengan cara catting facebook dengan Terdakwa;
- Bahwa, ketika menangkap Terdakwa saat itu ditemukan 2 (dua) klip plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi mengenal barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,498 gram, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Android warna hitam beserta Simcard dan uang tunai Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), ditemukan ketika menangkap Terdakwa;
- Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang, yang dibacakan dalam persidangan ini;
- Bahwa, Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil (+) positif mengandung metafetamine;
- Bahwa, Terdakwa dan temannya FEBRI ANTO merupakan Target Operasi baik dari BNNK Prabumulih maupun dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Akhmad Syarif, S.H. Bin M. Rif'at Natsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan membeli dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman belakang Indomaret Alai Batu No.091 Rt.04 Rw.05 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap, atas dasar info dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Jalan Tebat Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, dekat rel kereta api yang tidak jauh dari pabrik tahu, sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi menangkap Terdakwa bersama Tim Berantas BNNK Kota Prabumulih yaitu A.GAMAL ALRASYID, JON TONI, dan RENDRA SURYA IRAWAN (Under Cover Buy);
- Bahwa, yang lebih dahulu ditangkap adalah teman Terdakwa bernama FEBRI ANTO;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu salah satu anggota BNNK melakukan *under cover buy* bersama seorang informan dan langsung menuju ke Jalan Tebat Kelurahan Majasari dekat rel, kemudian menemui FEBRI ANTO;
- Bahwa, ketika anggota BNNK yang melakukan *under cover* menemui FEBRI ANTO dilakukanlah *under cover buy* selanjutnya FEBRI ANTO, informan dan anggota yang melakukan *under cover* dengan menaiki sepeda motor dengan bonceng tiga dimana FEBRI ANTO duduk ditengah, sekitar 10 menit mereka sampai;
- Bahwa, dalam penyelidikan tersebut, saksi bersama Tim pemberantasan melihat dari kejauhan, dan melihat FEBRI ANTO turun dari sepeda motor menuju ke jalan Jenderal Sudirman belakang Indomaret Alai Batu menemui seseorang, tidak lama kemudian FEBRI ANTO menemui anggota yang melakukan *under cover* dan informan selanjutnya mereka pulang kembali ke Jalan Tebat;
- Bahwa, sekitar pukul 15.00 WIB anggota yang melakukan *under cover* melakukan penangkapan terhadap FEBRI ANTO, dan anggota yang melakukan *under cover* menelepon A.GAMAL bahwa FEBRI ANTO telah ditangkap;
- Bahwa, setelah FEBRI ANTO ditangkap, lalu A.GAMAL keluar dari dalam mobil untuk menemui anggota yang melakukan *under cover* dan melihat FEBRI ANTO sudah diamankan, serta ditangan kanan FEBRI ANTO memegang 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP, selanjutnya FEBRI ANTO dibawa ke kantor BNNK Kota Prabumulih untuk pengembangan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, selain Terdakwa ada temannya yang berhasil juga ditangkap dan diketahui bernama SODIKIN Alias OKEN Bin NUR PAIDI (TERDAKWA);
- Bahwa, Terdakwa ditangkap atas dasar pengembangan dari keterangan FEBRI ANTO oleh karena FEBRI ANTO membeli shabu dari Terdakwa;

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan FEBRI ANTO, ia sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa dan sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, saksi dan Tim menangkap Terdakwa dengan cara under cover buy, melalui chattingan fecebook antara FEBRI ANTO dengan Terdakwa, dan setelah mereka bertemu kemudian under cover buy turun dari mobil dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa melakukan perlawanan dengan temannya bernama DODI sehingga terjadi pekelahian antara under cover dengan Terdakwa dan DODI;
- Bahwa, dalam perkelahian antara Terdakwa dengan under cover, dimana senjata api under cover berhasil direbut oleh Terdakwa dan bahkan sudah ditembakkan kearah badan under cover tersebut, namun oleh karena magazine dari senjata api sudah dilepas sehingga tembakan Terdakwa tidak meletus, melihat kejadian tersebut A.GAMAL langsung menolong melakukan tembakan peringatan ke udara, dan melihat Terdakwa sudah kelelahan dan terguling ditanah, selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa, setelah Terdakwa tertangkap, lalu saksi membawa FEBRI ANTO untuk dipertemukan dengan Terdakwa, dan benar bahwa FEBRI ANTO memesan shabu dengan cara chatting facebook dengan Terdakwa;
- Bahwa, ketika menangkap SODIKIN saat itu ditemukan 2 (dua) klip plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi mengenal barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,498 gram, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Android warna hitam beserta Simcard dan uang tunai Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), ditemukan ketika menangkap Terdakwa;
- Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan membeli serta menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang, yang dibacakan dalam persidangan ini;
- Bahwa, Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil (+) positif mengandung metafetamine;
- Bahwa, Terdakwa dan temannya FEBRI ANTO merupakan Target Operasi baik dari BNNK Prabumulih maupun dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Febri Anto Alias Ebeng Bin Saing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena ia telah menjual dan menguasai, Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman belakang Indomaret Alai Batu No.091 Rt.04 Rw.05 Kelurahan Prabumulih,

- Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang telah ditangkap melakukan perbuatan tersebut ada 2 (dua) orang masing-masing saksi dan Terdakwa SODIKIN alias OKIN;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, yang telah menangkap saksi dan Terdakwa adalah anggota dari BNNK Kota Prabumulih yang berjumlah sekitar 3 (tiga) orang menggunakan mobil dan sepeda motor;
- Bahwa, ketika saksi ditangkap anggota BNNK Prabumulih saat itu saksi baru sudah membeli Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa dan saksi ditangkap oleh anggota BNNK Prabumulih yang sedang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa, ketika saksi sedang bekerja di pabrik tahu, lalu datang teman saksi AGUNG bersama tukang ojek minta dibelikan barang berupa shabu, lalu saksi menghubungi Terdakwa melalui chattingan facebook untuk memesan paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,- lalu saksi bersama AGUNG dan tukang ojek berangkat ke lokasi yang disepakati dekat rel saat itu saksi bonceng tiga di sepeda motor dan saksi duduk ditengah;
- Bahwa, sekitar 10 menit saksi, AGUNG dan tukang ojek berhenti, lalu saksi menyuruh AGUNG dan tukang ojek menunggu sebentar sedangkan saksi pergi menuju tempat yang biasa disepakati dengan Terdakwa yaitu dekat rel belakang Indomaret Alai Batu, sekitar 5 menit lalu saksi kembali menemui AGUNG dan tukang ojek sambil membawa paket Narkotika jenis shabu ditangan kanan saksi;
- Bahwa, setelah saksi menemui AGUNG dan tukang ojek selanjutnya saksi minta diantarkan lagi ke tempat saksi kerja di pabrik tahu, dan saksi turun dari sepeda motor namun belum sempat saksi berjalan jauh saksi diamankan oleh tukang ojek tersebut yang ternyata adalah anggota BNNK Kota Prabumulih yang menyamar membeli shabu;
- Bahwa, saksi sering membeli shabu dengan Terdakwa untuk saksi gunakan sendiri dan saksi membeli shabu dengan Terdakwa sudah sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli paket Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara mengambil dengan orang bernama DODI dan Terdakwa merupakan kurir DODI;
- Bahwa, sekitar berselang satu jam setelah saksi ditangkap, Terdakwa juga ditangkap, yang sebelumnya saksi disuruh oleh anggota BNNK menghubungi Terdakwa melalui chattingan facebook memesan shabu paket Rp.200.000,- dan Terdakwa ditangkap ditempat saksi membeli shabu yaitu dekat rel belakang Indomaret Alai Batu;

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,498 gram, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Android warna hitam beserta Simcard dan Uang tunai Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, dalam perkara ini saksi dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung zat Narkotika;
- Bahwa, saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang, yang dibacakan dalam persidangan ini;
- Bahwa, pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai buruh di pabrik tahu Alai Batu, dan saksi sering menggunakan shabu agar badan saksi tetap fit dan segar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa, oleh karena telah tertangkap tangan menjual dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman belakang Indomaret Alai Batu No.091 Rt.04 Rw.05 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan FEBRI ANTO sudah sekitar 10 tahun lamanya dan hubungan Terdakwa dengan FEBRI ANTO oleh karena Terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa, FEBRI ANTO kwa biasanya membeli Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa secara langsung ataupun menelepon terlebih dahulu;
- Bahwa, yang lebih dahulu ditangkap dalam perkara ini adalah FEBRI ANTO, sedangkan Terdakwa ditangkap sekitar 1 (satu) jam setelah FEBRI ANTO ditangkap;
- Bahwa, FEBRI ANTO ditangkap anggota BNNK Kota Prabumulih pada saat FEBRI ANTO setelah menemui Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu, dan FEBRI ANTO ditangkap oleh anggota BNNK yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa, ketika FEBRI ANTO ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, FEBRI ANTO sering membeli shabu dengan Terdakwa dan sudah sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap anggota BNNK dengan cara sebelumnya

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Chattingan Facebook dengan FEBRI ANTO dengan isi chattingan bahwa FEBRI ANTO memesan lagi paket Narkotika seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa katakan paket Rp.150.000,- tidak ada dan hanya ada paket Rp.200.000,- lalu dibalas FEBRI ANTO tidak apa-apa, selanjutnya Terdakwa juga mengatakan tunggulah ditempat tadi;
- Bahwa, sekitar 10 menit setelah Terdakwa dan FEBRI ANTO chattingan di facebook, kemudian Terdakwa menuju ke tempat FEBRI ANTO membeli shabu yang pertama, namun saat itu yang datang menemui Terdakwa seorang anggota BNNK dan langsung akan menangkap Terdakwa;
 - Bahwa, ketika akan ditangkap anggota BNNK, saat itu Terdakwa melakukan perlawanan dan berkelahi dengan dibantu teman Terdakwa bernama DODI, dan akhirnya Terdakwa dapat merebut senjata api anggota BNNK tersebut selanjutnya Terdakwa menembakkan senjata tersebut ke arah badan orang tersebut namun tidak meletus, setelah itu senjata api diambil oleh DODI dan dibuang oleh DODI ke Sungai, dan akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh anggota BNNK yang datang membantu sedangkan DODI melarikan diri;
 - Bahwa, Terdakwa mengenal barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,498 gram, adalah shabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Android warna hitam beserta Simcard adalah HP yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi FEBRI ANTO dan Uang tunai Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) adalah uang hasil keuntungan dari Terdakwa menjual shabu;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa membenarkan isi berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang, yang dibacakan dalam persidangan ini;
 - Bahwa, Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil (+) positif mengandung zat Narkotika;
 - Bahwa, hubungan Terdakwa dengan DODI, Terdakwa selalu mengambil barang berupa shabu dengan DODI untuk selanjutnya dijual kepada orang yang memesan dan diantara yang sering memesan dan membeli adalah FEBRI ANTO dan Terdakwa merupakan kurir dari DODI;
 - Bahwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh atas penjualan shabu dari DODI tersebut sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap paketnya;
 - Bahwa, setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa dipertemukan dengan FEBRI ANTO yang dibawa anggota BNNK Kota Prabumulih keluar dari dalam mobil;

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,498 (nol koma empat ratus sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Android warna hitam beserta Sim Card;
- Uang tunai sejumlah Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan salah satu alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 422/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 53/10674/2019 tanggal 07 Februari 2019 dari Kantor Cabang Pegadaian Kota Prabumulih, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu berbentuk kristal-kristal bening yang terbungkus dalam plastik yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, berat kotor berupa isi dengan pembungkusnya 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa anggota BNNK Kota Prabumulih pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman belakang Indomaret Alai Batu No.091 Rt.04 Rw.05 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, oleh karena Terdakwa tertangkap tangan sedang menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi FEBRI ANTO (berkas terpisah);
- Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan saksi FEBRI ANTO (berkas terpisah) sudah sekitar 10 tahun dan hubungan Terdakwa dengan FEBRI ANTO oleh karena FEBRI ANTO sering membeli Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, FEBRI ANTO biasanya membeli Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa secara langsung ataupun menelepon terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang lebih dahulu ditangkap dalam perkara ini adalah FEBRI ANTO, sedangkan Terdakwa ditangkap sekitar 1 (satu) jam setelah FEBRI ANTO ditangkap;
- Bahwa benar, FEBRI ANTO ditangkap anggota BNNK Kota Prabumulih pada saat FEBRI ANTO setelah menemui Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu, dan FEBRI ANTO ditangkap oleh anggota BNNK yang menyamar sebagai pembeli, dan ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta FEBRI ANTO sering membeli shabu dengan Terdakwa dan sudah sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap anggota BNNK dengan cara sebelumnya Chattingan Facebook dengan FEBRI ANTO dengan isi chattingan bahwa FEBRI ANTO memesan lagi paket Narkotika seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa katakan paket Rp.150.000,- tidak ada dan hanya ada paket Rp.200.000,- lalu dibalas FEBRI ANTO tidak apa-apa, selanjutnya Terdakwa juga mengatakan tunggulah ditempat tadi;
- Bahwa benar, sekitar 10 menit setelah Terdakwa dan FEBRI ANTO chattingan di facebook, kemudian Terdakwa menuju ke tempat FEBRI ANTO membeli shabu yang pertama, namun saat itu yang datang menemui Terdakwa seorang anggota BNNK dan langsung akan menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar, ketika akan ditangkap anggota BNNK, saat itu Terdakwa melakukan perlawanan dan berkelahi dengan dibantu teman Terdakwa bernama DODI, dan akhirnya Terdakwa dapat merebut senjata api anggota BNNK tersebut selanjutnya Terdakwa menembakkan senjata tersebut ke arah badan orang tersebut namun tidak meletus, setelah itu senjata api diambil oleh DODI dan dibuang oleh DODI ke Sungai, dan akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh anggota BNNK yang datang membantu sedangkan DODI melarikan diri;
- Bahwa benar, Terdakwa mengenal barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,498 gram, adalah shabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Android warna hitam beserta Simcard adalah HP yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi FEBRI ANTO dan Uang tunai Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) adalah uang hasil keuntungan dari Terdakwa menjual shabu;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan isi berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang, yang dibacakan dalam persidangan ini;

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil (+) positif mengandung zat Narkotika;
- Bahwa benar, hubungan Terdakwa dengan DODI, Terdakwa selalu mengambil barang berupa shabu dengan DODI untuk selanjutnya dijual kepada orang yang memesan dan diantara yang sering memesan dan membeli adalah FEBRI ANTO dan Terdakwa merupakan kurir dari DODI;
- Bahwa benar, keuntungan yang Terdakwa peroleh atas penjualan shabu dari DODI tersebut sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap pakatnya;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa dipertemukan dengan FEBRI ANTO yang dibawa anggota BNNK Kota Prabumulih keluar dari dalam mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" menurut pendapat AR.Sujono dan Bony Daniel (2011 : 289) dalam buku "Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : "Dengan adanya kata "*setiap*" maka semua orang tanpa terkecuali dapat diancam menurut pasal ini". Dengan demikian, unsur Setiap Orang ini menekankan kepada "*orang*" sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana menurut ketentuan pasal ini yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama "**Sodikin Alias Okin Bin Nur Paidi**" yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan kebenarannya sebagai identitas dirinya di depan persidangan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke-1 "*setiap orang*" telah terpenuhi;

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Ad. 2. Unsur : Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi Rendra Surya Irawan, keterangan saksi Akhmad Syarif dan keterangan saksi Jon Toni yang saling bersesuaian diketahui bahwa para saksi yang merupakan anggota BNNK Kota Prabumulih bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, yangmana Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman belakang Indomaret Alai Batu No.091 Rt.04 Rw.05 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Febri Anto Als Ebeng Bin Saing (berkas terpisah) yang lebih dahulu ditangkap kemudian petugas BNNK Prabumulih yaitu sdr. Rendra Surya Irawan. SH, sdr. Jon Toni. SH dan sdr. Akhmad Syarif. SH melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi yang sebelumnya saksi Febri Anto Als Ebeng Bin Saing (berkas terpisah) memesan Narkotika jenis shabu melalui Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi, kemudian petugas BNNK Prabumulih menyuruh saksi Febri Anto Als Ebeng Bin Saing (berkas terpisah) untuk mengambil narkotika dari Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi ditempat biasa;

Menimbang, bahwa setelah itu petugas BNNK lainnya menuju ke tempat Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi dan menunggu, sekira pukul 15.45 WIB petugas BNNK Prabumulih dan saksi Febri Anto Als Ebeng Bin Saing (berkas terpisah) sampai dilokasi dan menunggu dimobil, lalu sdr. Rendra turun dari mobil di ikuti oleh sdr. Jon. Setiba di TKP sdr. Rendra bertemu dengan Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi dan bertanya "*Lor Dimano Rumah Andre Yang Balek Ke Nasional*" lalu Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi menjawab "*Andre Mano Kalu Andre Geng*" kemudian sdr. Rendra mengeluarkan senjata api dan berkata "*Jangan Bergerak Tiarap*" namun Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi melawan kepada petugas dan membuang Plastik klip putih bening yang berisikan kristal bening dan terjadi perkelahian;

Menimbang, bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi langsung meminta pertolongan kepada sdr. Dodi (DPO) kemudian sdr. Dodi (DPO) datang dan megeroyok sdr. Rendra lalu senjata api milik sdr. Rendra direbut oleh Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi dan Terdakwa Sodikin Als Okin

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Bin Nur Paidi menembakkan kearah sdr. Rendra sebanyak 1 kali namun tidak meledak karna magazen sudah sdr. Rendra lepas, kemudian Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi memberikan senjata api tersebut kepada sdr. Dodi (DPO) dan sdr. Dodi (DPO) sempat mengarahkan senjata tersebut dan menembakkan ke arah sdr. Rendra beberapa kali namun tidak meledak lalu datang petugas BNNK yang lain dan langsung menembak ke atas sebanyak 2 (dua) kali. Sdr. Dodi (DPO) berlari membawa senjata api milik sdr. Rendra bersama Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi. Selanjutnya Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi berhasil diamankan oleh petugas BNNK lainnya sedangkan sdr. Dodi (DPO) berlari dengan membawa senjata api milik sdr. Rendra, kurang lebih 100 meter sdr. Rendra mengejar, sdr. Dodi (DPO) membuang senjata api tersebut ke sungai kelekar dan sdr. Dodi (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Petugas BNNK Prabumulih meminta bantuan warga untuk menyaksikan barang bukti Narkotika jenis shabu ke tempat kejadian semula dan Terdakwa Sodikin Als Okin Bin Nur Paidi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan disaksikan oleh warga setempat selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Prabumulih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,498 gram, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Android warna hitam beserta Simcard dan uang tunai Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), yang mana terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,498 gram telah diuji di laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 422/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM, Aliyus Saputra, S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena, S.I.K., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,498 gram yang disita dari tersangka Sodikin Alias Okin Bin Nur Paidi dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana barang bukti berupa shabu tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa sebagai barang yang ditemukan ada pada penguasaan

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum Terdakwa untuk **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“tanpa hak”** adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“melawan hukum”** adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rendra Surya Irawan, keterangan saksi Akhmad Syarif dan keterangan saksi Jon Toni yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa juga telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka unsur kedua yaitu **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan/ permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,498 gram, yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Android warna hitam beserta Simcard merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan uang tunai Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), merupakan hasil yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatannya menjual shabu-shabu dan memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba di Indonesia khususnya di Kota Prabumulih;
- Ketika akan ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan dan sempat membahayakan nyawa petugas BNNK Kota Prabumulih;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sodikin Alias Okin Bin Nur Paidi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sodikin Alias Okin Bin Nur Paidi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,498 (nol koma empat ratus sembilan puluh delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Android warna hitam beserta Simcard;
- Uang tunai sejumlah Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh kami **AA. Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, dan **Yudi Dharma, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari **Kamis** tanggal **27 Juni 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **A. Hairun Yulasni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **M. Alkindi, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

AA. Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H.,

Yudi Dharma, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H.

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)